

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam Islam, ada beberapa bentuk kewajiban yang disebut dengan istilah *ibadah*, zakat merupakan harta yang dimiliki seseorang tergolong dalam kewajiban yang disebut dengan istilah *ibadah maaliyah* (ibadah harta). Shalat, puasa dan haji digolongkan ke dalam *ibadah badaniyyah*, sebab dalam melaksanakan ketiga rukun Islam ini peranan jasmani, karena ibadah tersebut seseorang lebih mengutamakan anggota badan dibandingkan dengan yang lain. Ada lagi yang bersifat *ibadah ruhiyyat* seperti syahadat.<sup>1</sup>

Sejak Islam datang ke Tanah Air Indonesia, zakat merupakan instrumen yang menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan Islam. Dalam melawan penjajahan dana perjuangan (*Sabilillah*) juga diambil dari zakat.<sup>2</sup>

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi paling penting, strategis dan menentukan. Sebagai suatu ibadah pokok yang asasi dalam Islam dan termasuk juga rukun ketiga dari

---

<sup>1</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1988, hlm. 31

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 32

lima rukun Islam.<sup>3</sup> Dalam upaya optimalisasi sistem zakat sebagai salah satu redistribusi *income*, posisi amil dalam kelompok delapan asnaf memiliki peranan yang luar biasa. sistem zakat akan banyak mempunyai ketergantungan terhadap profesionalisme dari *amil* (penyalur zakat).<sup>4</sup>

Seiring berkembangnya lembaga amil modern, lembaga amil tradisional keberadaannya telah dikenal oleh masyarakat lebih awal. karena sistem dalam lembaga amil tradisional ini mengelola zakat dengan model semacam kepanitiaan ad hoc, yang pembentukan dan pembubarannya terjadi secara sendirinya yaitu selama waktu keberadaannya diperlukan.<sup>5</sup> Sampai saat ini masyarakat masih banyak memilih dan menggunakan model penyaluran zakat secara tradisional dengan memilih masjid, dengan alasan lembaga-lembaga keagamaan disekitar rumah yang lebih didasari kepraktisan dan kedekatan lokasi.<sup>6</sup> Padahal pengelolaan oleh lembaga pengelola zakat akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain; *Pertama*, menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* (penerima zakat) dari para *muzakki* (pembayar zakat). *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam

---

<sup>3</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010, hlm.7

<sup>4</sup> Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakaat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 186

<sup>5</sup> Umrotul Khasanah, *op. cit.*, hlm.161

<sup>6</sup> Pirac.org ( *Public Interest Research and Advocacy Center* ), *Pola dan Potensi Sumbangan Masyarakat., Survey Rumah Tangga di 11 Kota Besar tahun 2007*, diakses pada tanggal 30 Oktober 2013

penggunaan harta zakat. *Keempat*, untuk syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Meskipun, secara hukum syari'ah adalah sah, apabila zakat diserahkan secara langsung oleh *muzakki* kepada *mustahik*.<sup>7</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh PIRAC dan didukung oleh FORD Foundation yang diselenggarakan di 11 kota besar pada tahun 2007 menyatakan tingkat kedermawanan masyarakat cukup tinggi yaitu 99,6%. Artinya hampir seluruh masyarakat yang menjadi responden survey tersebut pernah memberi sumbangan dalam satu tahun terakhir.<sup>8</sup> Dari penelitian PIRAC bisa dilihat bahwa potensi sumbangan sangat besar, terutama peluang bagi organisasi sosial untuk menarik minat masyarakat menyumbangkan dananya ke lembaga. Hasil ini diperkuat dengan penelitian bahwa 55% masyarakat muslim yang menjadi responden sadar atau mengakui dirinya sebagai wajib zakat (*muzakki*), dan meningkat dari 49,8% dengan prosentase *muzakki* 94,5% pada tahun 2004 menjadi 55% dengan prosentase 95,5% pada tahun 2007. Peningkatan kesadaran zakat ini juga diiringi dengan meningkatnya jumlah rata-rata zakat yang dibayarkan oleh *muzakki* yaitu dari Rp.416.000/orang per tahun pada tahun 2004 menjadi Rp.684.550/orang per tahun pada tahun 2007. PIRAC memperkirakan potensi zakat yang dibayarkan oleh masyarakat muslim perkotaan

---

<sup>7</sup> Ilyas Supena, Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang : Walisongo Press, 2009, hlm.126-127

<sup>8</sup> Pirac, *op. cit.*

meningkat dari Rp. 4,45 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp. 9,09 triliun pada tahun 2007.<sup>9</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), IPB (Institut pertanian Bogor) dan IDB (Islamic Development Bank) juga menunjukkan bahwa potensi zakat nasional pada tahun 2011 mencapai Rp. 217 triliun. Dana yang terhimpun pada tahun 2011 sebanyak Rp. 1,73 triliun sedangkan tahun 2012 sebanyak Rp. 2,2 triliun.<sup>10</sup> Hal ini menjadi peluang bagi lembaga pengelola zakat karena potensinya yang cukup besar dan meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu lembaga zakat perlu berbenah agar lembaga zakat bisa mengumpulkan lebih besar lagi dana zakat dari masyarakat serta menuntut lembaga untuk lebih meningkatkan perbaikan sistem manajemen terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolannya dalam rangka agar menarik minat masyarakat. Sesuai dengan prosedur lembaga amil zakat dikatakan baik kinerjanya apabila memenuhi 3 prinsip, yaitu: Amanah, profesional dan transparan.<sup>11</sup>

Lembaga amil zakat memiliki peluang besar serta berperan penting dalam melibatkan masyarakat *muzakki* (*pembayar zakat*), sebagai salah satu *stakeholders* (kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi).

---

<sup>9</sup> Pirac.org ( *Public Interest Research and Advocacy Center*), *Meningkat Kesadaran dan Kapasitas Masyarakat dalam Berzakat*, diakses pada tanggal 25 September 2013

<sup>10</sup> Hidayatullah.com, Riset Baznas, IDB dan IPB, diakses pada tanggal 25 September 2013

<sup>11</sup> Umrotul Khasanah, *op. cit.*, hlm. 72

Namun selama ini keterlibatan *muzakki* sebagai *stakeholder* masih relatif minim disebabkan oleh dua hal; *Pertama*, karena faktor internal pemangku kepentingan (*stakeholder*) sendiri yaitu masih belum muncul kesadaran diri bahwa pengawasan zakat juga tanggungjawab mereka. Dampaknya adalah pada lembaga yang tidak profesional, karena tidak adanya kontrol dari masyarakat *muzakki*, sehingga berimbas pada lembaga zakat yang akuntabilitasnya rendah. *Kedua*, faktor lembaga pengelola lembaga zakat yang tidak melibatkan pemangku kepentingan. Padahal pelibatan pemangku kepentingan merupakan salah satu perwujudan dari akuntabilitas sebuah lembaga.<sup>12</sup>

Pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat dengan keputusan menteri agama (KMA) nomor 581 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan haji nomor D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.<sup>13</sup> Pengelolaan zakat yang diatur dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999 masih perlu direvisi karena kurang dianggap kurang memadai dengan perkembangan kebutuhan

---

<sup>12</sup> Menurut R. Edward Freeman dalam bukunya Achmad Arief Budiman (ed), (*Good Governace pada Lembaga Ziswaf (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan ZISWAF)*), Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, 2012, hlm. 94

<sup>13</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm.126

hukum dalam masyarakat, diganti dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2011,<sup>14</sup> sebagai pengganti UU No. 38 Tahun 1999. Pembentukan Undang-undang ini diharapkan dapat memperbaiki sistem pengelolaan zakat di Indonesia.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih memilih membayar zakatnya secara langsung daripada melalui lembaga dikarenakan alasan kedekatan lokasi dan kepraktisan. Minimnya keterlibatan *muzakki* sebagai *stakeholders* juga menjadi faktor penghambat minimnya *muzakki* untuk membayarkan zakatnya pada lembaga, padahal *muzakki* juga mempunyai tanggungjawab untuk mengawasi lembaga yang mengelola hartanya. Sehingga jika tidak ada pengawasan dari *muzakki* sebagai *stakeholders* maka menjadikan lembaga yang kurang profesional yang berdampak pada rendahnya akuntabilitas lembaga zakat. Disisi lain lembaga zakat yang tidak melibatkan peran *muzakki* sebagai *stakeholders*. Padahal dengan melibatkan *muzakki* ini merupakan implementasi akuntabilitas dari lembaga.

Salah satu cara untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Sesuai dengan tolak ukur prinsip kinerja lembaga pengelola zakat yang baik yaitu amanah yang diwujudkan dengan akuntabilitas pengelolaannya, profesionalisme untuk mendukung terlaksananya program, dan transparan diwujudkan

---

<sup>14</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)* UU pengelolaan Zakat No.23 th.2011, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, hlm. 11

dengan terbukanya suatu lembaga dalam hal informasi tentang pengelolaan.

Dalam penelitian kali ini, penulis memilih Rumah Zakat Cabang Semarang sebagai objek penelitian. Rumah Zakat adalah lembaga pengelola dana zakat, infaq, shadaqah dan dana kemanusiaan lainnya. Rumah Zakat berdiri menjadi wadah perantara bertemunya *muzakki* dan *mustahiq* secara profesional dengan berbagai layanan gratis dan pemberdayaan. lembaga ini memfokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan dan kemandirian.

Sampai pada tahun 2013 Rumah Zakat telah membuka jaringan 56 kantor di 38 kota besar di Indonesia. Teknologi informasi yang semakin maju dan modern menjadikan lembaga ini terintegrasi secara *online* dari seluruh kantor baik regional, cabang sampai pusat. Sehingga pengelolaan lembaga lebih transparan dan cepat.<sup>15</sup> Pertama kali program yang digulirkan adalah beasiswa untuk anak yatim dan *dhuafa* atau program KSAB (Kembalikan Senyum Anak Bangsa) dan baksos Siaga Sehat dan Siaga Gizi. Selain itu juga program mobil ambulan gratis untuk masyarakat kota Semarang.<sup>16</sup> Dana yang terhimpun oleh lembaga pada tahun 2011 sebesar Rp. 2.337.414.800, pada tahun 2012 naik sebesar Rp. 2.731.089.025 dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 3.530.000.000 yang dipublikasikan dalam bentuk laporan

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Isa selaku (*Branch Manager Rumah Zakat Cabang Semarang*) pada tanggal 15 November 2013 pukul 09:00

<sup>16</sup> [www.rumahzakat.org](http://www.rumahzakat.org), diakses pada tanggal 10 November 2013

kepada *muzakki*. Artinya selama kurun waktu tiga tahun sangatlah terlihat peningkatan.<sup>17</sup>

Akhirnya penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Terhadap Minat *Muzakki* Di Rumah Zakat Cabang Semarang”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah transparansi pengelolaan zakat mempengaruhi terhadap minat *muzakki* di Rumah Zakat Cabang Semarang?
2. Apakah akuntabilitas pengelolaan zakat mempengaruhi terhadap minat *muzakki* di Rumah Zakat Cabang Semarang?
3. Apakah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat secara bersama-sama mempengaruhi terhadap minat *muzakki* di Rumah Zakat Cabang Semarang?

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Isa ( *Branch Manager Rumah Zakat Cabang Semarang* ) pada tanggal 15 November 2013 pukul 09.30

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh transparansi pengelolaan zakat terhadap minat *muzakki* di Rumah Zakat Cabang Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh akuntabilitas pengelolaan zakat terhadap minat *muzakki* di Rumah Zakat Cabang Semarang.
3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat secara bersama-sama terhadap minat *muzakki* di Rumah Zakat Cabang Semarang.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi lembaga zakat dalam hal ini adalah Rumah Zakat Cabang Semarang tentang pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan zakat terhadap minat *muzakki*.
2. Sebagai bahan rujukan informasi penelitian selanjutnya tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat terhadap minat *muzakki*.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

### **BAB I   Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisannya.

### **BAB II   Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu tentang zakat, dasar hukum zakat, syarat objek zakat, lembaga pengelola zakat, undang-undang dan fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai pengelolaan zakat. Serta menguraikan variabel transparansi dan akuntabilitas minat muzakki, penelitian terdahulu, kerangka teori serta hipotesis penelitian.

### **BAB III   Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan

data, variable operasional dan pengukuran serta teknik analisis data dengan menggunakan regresi linier berganda.

#### **BAB IV Analisis Data**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian penelitian, yaitu gambaran umum objek penelitian, karakteristik responden, deskripsi data responden, deskripsi data penelitian. Pengujian, hasil analisa data, pembuktian hipotesis dan pembahasan hasil analisa data.

#### **BAB V Kesimpulan**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.